

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN HAK BELAJAR SEBAGAI PROSES PEMBINAAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Dijelaskan dalam UUD 1945 tujuan hukum adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan perlindungan hukum itu sendiri dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara merupakan suatu

jaminan sehingga kita dapat dengan aman dan tenang melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam berbagai sektor kehidupan artinya bahwa kegiatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya rasa aman dan tenang tersebut, kita sebagai warga Negara yang baik diharapkan dapat turut serta dalam meningkatkan pembangunan nasional yang nantinya berimbas pada kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Pada prinsipnya perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan bagi rakyat wajib diterapkan di dalam Negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlingan hukum.

Menurut Setiono:⁴¹

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Menurut Muchsin:⁴²

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyaksikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”

⁴¹ Ibid, hlm 3.

⁴² Muchlis, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Durakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Menurut Sajipto Raharjo:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”

Menurut Philipus M. Hadjon:⁴³

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah

⁴³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁴

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, Op. cit. hlm 4.

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.⁴⁵

3. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip – prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁴⁶

⁴⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁴⁶ Ibid, hlm 38

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁷

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban,

⁴⁷ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm. 34.

kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan juga swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengaman, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.⁴⁸

Menurut Satijipto Raharjo,

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Menurut Lily Rasjidi dan I.B Wisa Putra,

“hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”

Menurut Sunaryati Hartono,

“hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.”

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon,

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm.3.

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁴⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.

⁴⁹ Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 22.18

Perlindungan hukum terhadap Narapidana tidak lepas dari kajian filosofis dan sosiologis keberadaan pemidanaan sebagai sanksi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Secara filosofis, perlindungan hukum bagi Narapidana harus sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu menempatkan manusia berdasarkan harkat dan martabatnya secara kodrati sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam konteks sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Sedangkan secara sosiologis, pemidanaan lebih menekankan pada penilaian terhadap persyaratan maupun penerapan pengaturan sanksi pidana dengan disesuaikan pada konteks hakikat manusia. Apabila memiliki konsep filosofis dan sosiologis pemidanaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa makna filosofis-sosiologis tersebut mengarah pada perlindungan hukum atas hak Narapidana sebagai nilai kodrati yang melekat secara pribadi.⁵⁰

6. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Perundang-undangan

Narapidana memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (non derogable rights). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights), yaitu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945 menyatakan,

⁵⁰ Habibi, *Legal Protection of Prisoners Right in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram*, Vol 9 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, 2019.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

B. Hak Narapidana Di Dalam Proses Pembinaan

1. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh pengadilan serta telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.⁵¹

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁵²

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.02.01 Tahun 1990:

⁵¹ Ibid, hlm. 306

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hllm 59.

“Narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.”

Menurut Wilson:

“Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.”

Dengan demikian, pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan hakim.

2. Hak – Hak Narapidana

Hak Asasi Manusia pada dasarnya memiliki 2 (dua) konsep pengertian dasar ialah adanya hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak yang tidak dapat dipisahkan merupakan hak – hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak – hak bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, sedangkan hak menurut hukum dibuat berdasarkan proses pembuatan hukum dari masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran

penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Maka dalam hal ini Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak – hak Narapidana dan di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan, Bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Pada setiap lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan berdasarkan penganut agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Jumlah petugas disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lapas berdasarkan Pertimbangan kepala Lapas. Dalam melaksanakan Pendidikan dan bimbingan keagamaan tersebut, Kepala Lapas setempat dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Perawatan rohani di berikan oleh petugas Lapas melalui bimbingan rohani dan Pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan an Pendidikan tersebut , kelapa lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyrakatan atau perorangan. Sedangkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaiandan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian

perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Didik selesai didaftar.

c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik permsyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas. Apabila Narapidana atau Anak Didik Permsyarakatan membutuhkan Pendidikan dan pengajaran lebihlanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat di laksanakan di luar Lapas. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga Pendidikan yang sederajat. Setiap Narapidana dan Anak Didik Permsyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan Pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan atau memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Warga Binaan Permsyarakatan merupakan hak bagi narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 1995, serta sebgaimana pembinaan pendidikan dan pembelajran ini memiliki tujuan yang telah di amanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yaitu setiap orang berhak mengembakan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan. Adapun bentuk hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan permasalahannya yaitu pendidikan nonformal atau paket kesetaraan yang dilaksanakan dengan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Permasalahan/Rumah Tahanan bersama dengan Dinas Pendidikan yaitu dalam hal pemberian ijazah bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pendidikannya merupakan upaya mewujudkan hak pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan permasalahannya.

pembinaan pendidikan dan pengajaran ini mempunyai tujuan yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal ini Napidana atau Anak Didik Permasalahannya jika ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan adanya penyakit

menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Dalam hal ini penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas. Penderita yang di bawa dan di rawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita di bebaskan kepada negara.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, melakukan pekerjaan tertentu berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik permasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana

dan Anak Didik Permasyarakatan lainnya. Keluhan dapat di samapaikan secara lisan atau tulisan dengan teteap memperhatikan tata tertib Lapas.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas, harus mendapatkan izin dari kepala Lapas. Setiap Lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buar pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapida dan Anak Didik Permasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Premi adalah imbalan jassa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. Sedangkan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapida untuk memperoleh keuntungan . besarnya upah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi dititipkan dan di catat di Lapas, upah atau premi yang diberikan kepada yang bersangkutan , apabila di perlukan untuk keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihan hukum atau orang tertentu lainnya.

Kunjungan tersebut dicata dalam buku daftar kunjungan. setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Perasyarakatan yang bertugas yang bertugas i tempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas iri, pengunjung, dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaanya. Dalam hal ini ditentukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung tersebut untuk swaktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan yang bersangkutan. Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Setiap Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan yang selama masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang di catat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk mendapat remisi.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Cuti mengunjungi keluarga ini diberikan kepada Narapidana dan Anak didik Perasyarakatan berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat

kediamannya. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan setelah menjalanni pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani Pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masapidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terahir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- c. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang di maksud adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi Narapidana dan anak didik permsayrakatan adalah hak menjadi anggota paratai politik sesuai dengan aspirasinya. Narapidana dan Anak Dikdik Permayarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Narapidana yang telah diuraikan di atas merupakan hak-hak Narapidana secara umum artinya hak-hak tersebut di berikan kepada seluruh Narapidana baik Narapidana yang melakukan tindak pidana umum maupun Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus. Sehingga dalam hal ini tidak adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana antara Narapidana yang melakukan tindak pidana umum maupun Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak Narapidana yang diberikan apabila Narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak – Hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;

Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang Narapidana harus

secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga.

2. Memperoleh remisi;

Setiap tanggal 17 Agustus, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap Narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan Narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.

3. Memperoleh asimilasi:

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang Narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya Narapidana di tengah-tengah masyarakat).

4. Memperoleh cuti;

Cuti menjelang bebas merupakan bagian dan bentuk Pembinaan dalam sistem permasyarakatan. Cuti menjelang bebas adalah proses Pembinaan diluar lembaga permasyaraktan, bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau masa pidana yang pendek. Hak cuti menjelang bebas ini juga salah satu hak yang dapat di berikan bagi Narapidana untuk mengintegrasikan Narapidana kedalam

masyarakat sebelum berakhir masa pidananya, sehingga nanti ketika mereka telah benar-benar bebas dari hukumannya dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat. Izin cuti menjelang bebas ini di berikan oleh kepala Kanwil Departemen kehakiman setempat atas usul dari kepala Lapas. Pembimbingan dari pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, anak pidana, anak negara di laksanakan oleh petugas BAPAS.

5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak Narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak Narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan Pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah Narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁵³

3. Pembagian Kelompok Warga Binaan Perasyarakatan

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 180.

Proses Pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bentuk dari upaya yang dilakukan negara dalam melindungi rakyatnya yang bermasalah dengan tindak pidana. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok- kelompok, yaitu antara lain:

- a. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II.

C. Pembinaan Bagi Narapidana Dalam Mencapai Pemidanaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan Narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam Pembinaan Narapidana, yang memperlakukan Narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi Narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat,

sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Membina Narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip Pembinaan Narapidana.

Ada empat komponen penting dalam Pembinaan Narapidana, antara lain:

- a. Diri sendiri, yaitu Narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling Narapidana pada saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat 8 Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya. Keempat komponen Pembinaan Narapidana ini, harus tahu akan tujuan Pembinaan Narapidana, perkembangan Pembinaan Narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah.⁵⁴

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku Narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

2. Tujuan Pembinaan

⁵⁴ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 51.

Perkembangan Pembinaan bagi Narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan Narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun Narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan Pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
 2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
 3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
3. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Dalam hal penyelenggaraan Pembinaan dan pembimbingan Narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas

Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang Pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina Narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.⁵⁵

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara Pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

4. Teori Pembinaan

Secara umum Pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut Mathis,

“Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai

⁵⁵ Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Binaan Aksara, Jakarta, 1987, hlm 67.

untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya”

Menurut Mitha Thoha,

“Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu”

Dalam pelaksanaan konsep Pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan Narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Secara umum Pembinaan Narapidana bertujuan agar Narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina Narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan Pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan

erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari system pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, Pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Kepenjaran.⁵⁶

Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar Narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari Pembinaan atas dirinya. Pada tahap Pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁷ Maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, semua bermuara kepada usaha Pembinaan dan Pendidikan bagi Narapidana. Dengan melakukan Pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seseorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk dikemudian hari.

D. Pendidikan Bagi Narapidana sebagai Proses Pembinaan

1. Pengertian Pendidikan

⁵⁶ Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1995. Hlm 10.

⁵⁷ Ibid, hlm 10.

Pendidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Pengertian Pendidikan adalah cara, hasil atau proses kerja mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

Menurut Pannen dalam Suprijanto,

“konsep Pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya.”

Berdasarkan kutipan diatas bahwa Pendidikan bagi para Narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Di penjara, Pendidikan menjadi bernilai sosial (social return) yang melampaui nilai privat yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan Pendidikan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu Pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak

orang mengenyam Pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan sarana untuk seseorang mengembangkan dirinya dengan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya mendapatkan bekal yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kutipan di atas bahwa tujuan dari Negara ini adalah untuk mencerdaskan dan meningkatkan semua warganya jadi tidak ada terkecuali untuk setiap warga negara untuk mendapatkan hak nya yaitu dalam hal ini adalah hak Pendidikan untuk Narapidana.

2. Jenis – jenis Pendidikan

Pendidikan di Indonesia sangatlah beragam, jalur Pendidikan di Indonesia menjadi tiga, yaitu jalur Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal. Jalur Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Jalur Pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sengkangan Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pelaksanaan Pendidikan belajar mengajar yang dilakukan bagi para Narapidana ialah merupakan Pendidikan nonformal, dimana merupakan jenis Pendidikan yang diselenggarakan diluar Pendidikan formal yang direncanakan

dengan matang dan berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pendidikan nonformal bertujuan agar kelompok, peserta didik, atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita social guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

3. Ketentuan Mendapatkan Pendidikan bagi Narapidana dalam Perundang –
Undangan

a. Pasal 14 Huruf C Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

Mendapatkan Hak Pendidikan dan Pengajaran, yang mana dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak pendidikan dan pengajarannya sehingga di dalam pelaksanaanya tidak hanya membantu narapidana untuk mendapatkan hak pendidikannya saja tetapi membantu juga tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 5 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Serta Pasal 5 ayat (5)

bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat”.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, sebab Pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan yang penyelenggaraannya tidak membeda-bedakan siapapun dan dengan menjunjung nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka terselenggaranya Pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dan terutama oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Sehingga diharapkan dengan campur tangan pemerintah, seluruh warga negara memperoleh hak mereka mendapatkan Pendidikan yang layak tanpa terkecuali.

c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau bisa disebut Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, dan

tidak layak dirampas oleh siapapun, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi adalah hak dalam memperoleh Pendidikan, yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tentang HAM, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam Pasal 13 juga disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan, bangsa dan umat manusia”

Hak untuk memperoleh Pendidikan seperti yang tercantum pada pasal diatas adalah diperuntukan bagi setiap orang tanpa terkecuali bagi Narapidana yang berada di lembaga pemsyarakatan.

Narapidana yang berada dalam Lembaga pemsyarakatan dan terenggut sebagian dari kemerdekaannya untuk beraktifitas dengan bebas, juga mempunyai hak asasi yang melekat sejak mereka lahir, dan Pendidikan adalah sarana bagi pengembangan pribadi, maka Narapidana berhak mendapatkannya, serta mengetahui perkembangan masyarakat di luar lingkungan sosial mereka,

seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi dan tujuannya yaitu ialah berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan dalam rangka merujudkan Pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan diberlakukannya standar nasional Pendidikan ialah untuk menjamin mutu Pendidikan, sehingga selalu disempurnakan secara berkelanjutan, terencana, dan terarah sesuai perkembangan kebutuhan Pendidikan.

Penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Selanjutnya Badan Standar Nasional Pendidikan merupakan badan

mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana ini wajib dilaksanakan dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani putusan masa pidananya. Pembinaan bagi Narapidana ini diadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program Pembinaan, kegiatan Pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Paket B, Paket C, dan program Paket C Kejuruaan. Program penyelenggaraan Pendidikan nonformal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin

terlayani Pendidikannya melalui jalur Pendidikan formal. maka dengan Pendidikan nonformal masyarakat yang tidak bisa melanjutkan Pendidikannya dapat mengikuti program Pendidikan nonformal, karena Pendidikan nonformal ini adalah program Kesetaraan, berupa kejar Paket A setara SD, kejar Paket B setara SD, kejar Paket C setara SMA.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang di tuangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu. Dimana standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan Pendidikan, dan Pendidikan/akademik. Standar isi untuk program Paket A, Paket B, dan Paket C yang selanjutnya disebut dengan standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada program Paket A, Paket B, Paket C.